

**KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI

OLEH

ELISABET LELE

2017110176

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2021

KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

Elisabet Lele, Poppy Indrihastuti, Yayuk Sulistyowati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggal
Malang 2021

Email: elisabetlele139@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini digunakan untuk memutuskan komitmen penghentian bea masuk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, Biaya Pemberhentian yang dipaksakan atas pelaksanaan tempat parkir off-road oleh orang atau elemen, baik yang memberi yang berelasi dengan bisnis pokok maupun yang diberikan sebagai bisnis, termasuk pengaturan posisi perawatan kendaraan bermesin dan carport kendaraan mekanis yang membebaskan biaya. Motivasi di balik penelitian ini ialah untuk memutuskan strategi biaya penghentian, tingkat pencapaian rencana pengeluaran dan pengakuan komitmen dan kecepatan pengembangan biaya penghentian. Pemeriksaan ini ialah eksplorasi dengan menggunakan teknik kuantitatif. Informasi pemeriksaan ini memastikan tingkat pencapaian rencana pengeluaran dan pengakuan biaya penghentian pada 2017-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyajian yang ideal dari bagian pembebanan secara khusus dan Dinas Pendapatan Provinsi Kota Malang secara keseluruhan dengan tujuan telah berhasil melampaui pencapaian rencana keuangan yang telah ditetapkan. Komitmen retribusi pada tahun 2017 sebesar 0,94%, pada tahun 2018 sebesar 1,02%, pada tahun 2019 sebesar 1,23%.

Kata kunci: Kontribusi Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Daerah) yang akibatnya berbeda dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Nomor 33 Tahun 2004 terkait Keserasian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Legislatif (selanjutnya disebut Peraturan PKPD) bisa menimbulkan perubahan penting pada pedoman relasi fokal dan teritorial, lebih-lebih di bidang organisasi pemerintah dan pada relasi moneter dengan pemerintah pusat dan negara-negara tetangga. Ditentukan bahwa pendapatan daerah pada melaksanakan desentralisasi terdiri dari belanja daerah dan tugas provinsi untuk sumber Pendapatan Unik Provinsi (Bantal) dimulai dari kabupaten yang sebenarnya, yang dapat diciptakan oleh negara bagian setiap kabupaten. Dari itulah substansial dari langkah penunjukan posisi yang sangat penting untuk daerah agar bisa melaksanakan rangkaian siklus, komponen, dan tahapan penataan bisa terjamin selernya peningkatan diantara kabupaten tanpa mengurangi daya yang diberikan.

Mulai 1 Januari 2001, Kemerdekaan Teritorial benar-benar aktif. Bantal ialah tulang punggung daerah dalam menambah gaji provinsi, maka lagi-lagi Pemerintah Daerah seharusnya memiliki pilihan untuk menciptakan dan mengembangkan otonomi daerah melalui perluasan kerjasama daerah.

Sebagai penghibur moneter dan sosial-sosial, serta daerah setempat, mereka berdiri teguh pada situasi yang paling tinggi dan oleh karena itu perlu terus-menerus terlibat dalam mendukung upaya untuk mengembangkan otonomi provinsi. Dengan dilaksanakannya kemerdekaan teritorial, DPRD perlu memajukan gaji provinsinya sendiri, salah satunya biaya terdekat.

membangun APBD yang digunakan untuk mendukung daerah setempat tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Menurut Indrihastuti, Poppy (2020). Kemandirian lokal memiliki konsekuensi yang luas bagi para ahli provinsi untuk menyelidiki dan mengawasi sumber-sumber pembayaran teritorial serelasi dengan pengembangan dan bantuan pemerintah daerah di kabupaten, sehingga lokal memiliki peluang besar untuk juga meningkatkan potensi provinsi mereka. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu dirasakan, akhir-akhir ini telah terbukti bahwa sebagian besar sumber pendapatan pemerintah di sekitarnya sebenarnya berasal dari daerah bea dan tol, sehingga peningkatan biaya dewan harus diberikan kepada pemerintah. tingkat berikutnya. Melalui kemerdekaan lokal, negara-negara teritorial harus berusaha menangani wilayah dengan sebaik-baiknya, mengingat kemampuan setiap distrik tidak sama satu sama lain. . Dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kemerdekaan provinsi, Local Unique Pay (Cushion) ialah variabel vital dimana Territorial Unique Pay (Cushion) akan menjadi sumber aset dari kabupaten yang berbeda. Bagaimanapun, drama TV tanpa naskah yang ialah Pendapatan Asli Daerah hanya mampu menopang konsumsi pemerintah daerah yang paling tinggi yaitu 20%.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Perda Nomor 15 Tahun 2010 Pengeluaran terdekak ialah pegangan yang untuk kabupaten agar sifatnya memaksa menurut UU, tidak ada imbalan secara langsung dan dilaksanakan agar keperluan provinsi sebagai berhasilnya personalia yang baik. (Suhendri, et. Al, 2021) Salah satu jenis pengeluaran terdekak yang ada di beberapa DPRD Kota/Daerah Malang, yang memiliki komitmen penting terhadap pendapatan daerah, ialah biaya berhenti.

Retribusi ialah biaya provinsi yang dipaksakan pada aktivitas tempat parkir off-road oleh orang atau barang, baik yang disediakan untuk bisnis utama atau sebagai bisnis, termasuk pemasok tempat kapasitas kendaraan mekanis yang mengumpulkan biaya. Stopping charge

ialah salah satu jenis biaya yang memiliki potensi cukup tinggi untuk meningkatkan pendapatannya. Banyaknya kendaraan di Kota Malang menjadikan salah satu jenis pendapatan bagi Kota Malang dengan memberikan bea keluar kepada masyarakat yang memiliki kendaraan.

Pendapatan Biaya Persinggahan Kota Malang dapat dikatakan belum dapat ditingkatkan dengan alasan masih adanya kendala dalam pengawasan tempat perhentian luar biasa, salah satunya ialah adanya perhentian yang melanggar hukum dan kerangka pelaksana perhentian saat ini belum diperluas dan penyebaran uang tunai berhenti melanggar hukum dikeluarkan dari penyimpanan lokal namun lebih pergi untuk membayar. bagi masyarakat sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah sebagai pembayaran teritorial di Kota Malang. Pekerjaan pengeluaran sangat penting untuk penerimaan kas pemerintah pusat dan daerah, maka otoritas publik terus berusaha untuk meningkatkan dan menyelidiki potensi saat ini. Demikian pula kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitarnya, khususnya Kota Malang, dimana upaya tersebut tidak lepas dari pekerjaan dan komitmen DPRD yang lebih memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta harapan yang ada di ruangnya untuk diselidiki dan dikembangkan.

Keharusan pengendalian keluar masuk dilakukan untuk memberdayakan pemanfaatan harta peninggalan menjadi lebih efektif dan juga digunakan sebagai alat untuk membatasi laju kendaraan ke daerah yang seharusnya dibatasi pada jam-jam sibuk kemacetan. Meninggalkan kontrol ialah permintaan lalu lintas perangkat eksekutif yang dapat digunakan untuk mengontrol kendaraan yang akan pergi ke wilayah atau wilayah tertentu sehingga sangat mungkin bahwa akan ada perluasan dalam pelaksanaan kemacetan jam sibuk di dekatnya. Untuk meningkatkan konsistensi publik dengan pengaturan yang dilakukan dalam pengendalian perhentian, penting untuk mengambil langkah tegas terhadap pelanggar strategi perhentian. Peningkatan tarif bea keluar dari tahun ke tahun pasti akan meningkat baik dari

tujuan maupun pengakuannya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa Stopping Charge ialah salah satu bagian dari Cushion yang sedang mengalami perkembangan yang menjanjikan baik saat ini maupun di kemudian hari. Mengingat hal ini, para analis tertarik untuk mengarahkan pemeriksaan dengan judul :''Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang''.

1.2 Rumusan Masalah

Dilatar belakang pemaparan diatas sehingga dirumuskan permasalahannya ialah :

1. Bagaimana prosedur mengelola pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang?
2. Bagaimana peningkatan tercapainya anggaran dan realisasi pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang?
3. Bagaimana kontribusi dan laju pertumbuhan pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah sebagai pengetahuan:

1. Sebagai pengetahuan cara mengelola pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
2. Sebagai pengetahuan peningkatan tercapainya anggaran dan realisasi pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
3. Sebagai pengetahuan kontribusi dan laju pertumbuhan pajak parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait pemanfaatan yang akan dicapai sebagai berikut:

1 Bagi Teoritis

Hasil riset berikut Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, serta sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, yang secara teori dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Bagi Akademis

Harapannya riset berikut bisa memperkaya pengetahuan dan wawasan terkait Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

3. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Harapannya bisa memberikan manfaat sebagai referensi baru di perpustakaan untuk sebagai bahan bacaan di ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penyusunan tugas akhir ini direncanakan untuk mempermudah membicarakan pokok-pokok pikiran secara lugas dan sengaja agar tidak terhindar dari persoalan. Dengan demikian, pencipta tugas terakhir ini ternyata lebih terlibat dan terkoordinasi dengan motivasi dan penggunaannya.

Besarnya Komitmen Pengeluaran Terhadap Pendapatan Terdekat Kota Malang meliputi: :

1. Pengertian Pajak
2. Fungsi Pajak
3. Syarat-syarat pemungutan Pajak
4. Sistem Pemungutan Pajak
5. Pajak Parkir

6. Tujuan Pajak Parkir
7. Subjek dan Objek Pajak Parkir
8. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah Laudy Justiar (2015), penelitiannya tentang Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Indrihastuti Poppy, Amaniyah Mulimatul, 2020. *Optima Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial* Volume IV Nomor 1, 2020 p-ISSN : 2549-239X e-ISSN : 2549-2705.
- Irma marlinang (2018), penelitiannya tentang Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
- Ismail (2008: 188) dalam (Mosal M.M.,2013) menyatakan bahwa pajak parkir ini dipungut oleh pemerintah daerah
- Mosal, m. m. (2013). *Analisis Efektifitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. ISSN.*
- Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa. “Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir”.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesiayaitu perencanaan dan Pelaksanaan:
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.*
- Suhendri, H., Iriani, N. I. & Tanggu, E. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan saat terjadinya Covid 19. Referensi : *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi.*